



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Kalimantan Utara merupakan Daerah Otonom Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga untuk penetapan APBD melalui evaluasi di Kementerian Dalam Negeri;
 - b. bahwa APBD murni Provinsi Kalimantan Utara masih belum maksimal dalam penyerapannya terhadap beberapa kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-3720 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Tentang Perubahan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.736.565.356.576,00
Semula	Rp. 1.699.550.558.146,00
Bertambah /(Berkurang)	Rp. 37.014.798.430,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 2.050.026.758.021,31</u>
Semula	Rp. 1.899.550.558,146,00
Bertambah /(Berkurang)	Rp. 150.476.199.879,31
Surplus/(Defisit)	(Rp. 313.461.401.449,31)

3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 313.461.401.449,31
Semula	Rp. 300.000.000.000,00
Bertambah /(Berkurang)	Rp. 13.461.401.449,31
b. Pengeluaran	Rp. 0
Semula	Rp. 100.000.000.000,00
Bertambah /(Berkurang)	(Rp. 100.000.000.000,00)
c. Pembiayaan Netto	<u>Rp. 313.461.401.449,31</u> (-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 0

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 0 Menjadi Rp. 0
 - Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.146.569.118.146,00 menjadi Rp. 1.213.583.916.576,00
 - Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 552.981.440.000,00 menjadi Rp. 552.981.440.000,00;
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari :
- Pajak Daerah sejumlah Rp. 0
 - Retribusi daerah sejumlah Rp. 0
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0
 - Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 0

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 1.117.779.862.146,00 menjadi Rp. 1.184.794.660.576,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 20.567.986.000.00 menjadi Rp. 20.567.986.000.00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 8.221.270.000.00 menjadi Rp. 8.221.270.000.00
- (4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Hibah sejumlah Rp. 330.000.000.000,00 menjadi Rp.450.000.000.000,00
 - b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 150.000.000.000,00 menjadi Rp. 0
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 72.981.440.000,00
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 0
 - f. Pendapatan lainnya Rp. 0

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tak Langsung semula sejumlah Rp. 770.385.329.171,00 menjadi Rp. 766.255.642.125,31
 - b. Belanja Langsung semula sejumlah Rp. 1.129.165.228.975,00 menjadi Rp. 1.283.771.115.900,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai semula sejumlah Rp. 108.454.015.420,00 menjadi Rp. 138.835.205.229,31
 - b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0
 - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0
 - d. Belanja Hibah semua sejumlah Rp. 129.036.440.000,00 menjadi Rp.304.036.440.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
 - f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 0
 - g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 0
 - h. Belanja Tidak Terduga semula sejumlah Rp. 527.894.873.751,00 menjadi Rp. 318.383.996.896,00;
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai semula sejumlah Rp. 114.599.421.500,00 menjadi Rp.99.370.711.500,00
 - b. Belanja Barang dan jasa semula sejumlah Rp. 628.998.223.115,00 menjadi Rp. 631.938.269.530,00;
 - c. Belanja Modal semula sejumlah Rp. 385.567.584.360,00 menjadi Rp. 552.462.134.870,00



Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan Pembiayaan semula Rp. 300.000.000.000,00 menjadi Rp. 313.461.401.449,31
 - b. Pengeluaran Pembiayaan semula Rp. 100.000.000.000,00 menjadi Rp. 0
 - c. Pembiayaan Netto semula Rp. 200.000.000.000,00 menjadi Rp. 313.461.401.449,31
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. SILPA tahun anggaran semula sebelumnya Rp. 300.000.000.000,00 menjadi Rp. 313.461.401.449,31
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0
 - f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0
 - b. Penyertaan Modal Investasi pemerintah daerah semula sejumlah Rp. 100.000.000.000,00 menjadi Rp. 0
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0
- (4) Pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 semula sebesar Rp. 200.000.000.000,00 menjadi Rp. 313.461.401.449,31;

Pasal 5

Uraian lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III : Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
14. Lampiran XIV : Daftar Penerima Hibah;
15. Lampiran XV : Daftar Penerima Bantuan Sosial;

Pasal 6

Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

Pasal 7

Pelaksanaan Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal, 23 September 2014

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 September 2014

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. BADRUN, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 23